

Bolehkah Presiden Mendukung Paslon dalam Pilkada?

Karisna Mega Pasha, S.H.Si Pokrol

25 November 2024

INTISARI JAWABAN

Presiden selaku pejabat negara sekaligus kepala pemerintahan dan kepala negara, sudah seharusnya menjaga independensi dan netralitas dalam pemilihan kepala daerah (“pilkada”). Lantas, apa hukumnya presiden mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dalam pilkada pasca [Putusan MK No. 136/PUU-XXII/2024](#)?

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *sama* yang pertama kali dipublikasikan pada 13 November 2024.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (“pilkada”) adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dengan cara memilih kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) secara langsung dan demokratis.^[1]

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000

Menurut **Irtanto** sebagaimana dikutip oleh **Dewi Mustika Sari**, pilkada merupakan suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah otonom tertentu yang mampu mewujudkan sistem politik yang stabil dan berkualitas, karena didukung oleh pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara pilkada dan media.^[2]

Adapun, secara yuridis, **Pasal 1 angka 1 UU 8/2015** menerangkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.^[3] Adapun, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.^[4]

Bolehkah Presiden Mendukung Paslon dalam Pilkada?

Untuk menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa **presiden** termasuk ke dalam kategori **pejabat negara**. Dikutip dari artikel Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya, pejabat negara dapat diartikan sebagai **pimpinan** dan anggota dari **lembaga eksekutif**, legislatif, dan yudisial.

Kemudian, menurut **Pasal 1 angka 7 UU Keprotokolan**, definisi pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat yang secara tegas ditetapkan dalam undang-undang. Lalu, **Pasal 58 huruf a UU ASN** secara tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan pejabat negara.

Selanjutnya, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud dengan “memihak” adalah presiden menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon (“paslon”) dalam kontestasi pilkada di daerah tertentu.

Dalam pilkada, terdapat larangan bagi presiden selaku pejabat negara untuk mendukung paslon tertentu. Hal itu diatur di dalam **Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016** sebagai berikut:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Selanjutnya, menurut **Pasal 188 UU 1/2015**, setiap **pejabat negara**, pejabat ASN, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang

dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU 10/2016, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta rupiah.

Namun, ketentuan **Pasal 188 UU 1/2015** di atas telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menurut [Putusan MK No. 136/PUU-XXII/2024](#) (hal. 53 – 54) sepanjang tidak dimaknai setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta.

Putusan MK 136/PUU-XXII/2024 tersebut menambahkan frasa **pejabat daerah** dan **anggota TNI/Polri** dalam Pasal 188 UU 1/2015 sesuai dengan ketentuan larangan bagi para pihak yang diatur dalam Pasal 71 UU 10/2016. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa ketiadaan frasa “pejabat daerah” dan “anggota TNI/Polri” dalam Pasal 188 UU 1/2015 menyebabkan pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang melanggar ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 tersebut tidak dapat diproses atau dikenakan sanksi pidana. Padahal Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas melarang pejabat daerah dan anggota TNI/Polri untuk membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dalam pilkada (hal. 44).

Disarikan dari artikel [Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu](#), presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara sudah seharusnya menjaga independensi dan netralitas pemilu, terutama di luar cuti kampanye. Selain itu, presiden juga harus memperhatikan asas pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**.

Apabila keberpihakan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan, tindakan, ataupun keputusan tertentu maka hal tersebut berpotensi

menjadi **penyalahgunaan wewenang** yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.[5]

Selanjutnya, pengadilan (dalam hal ini PTUN) berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.[6]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024.

Referensi:

1. Dewi Mustika Sari. *Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Kemudi: Jurnal ilmu Pemerintahan. Vol. 5, No. 2, 2021;
2. Dina Lestari. *Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Mandala. Vol. 4, No. 4, 2019.

[1] Dina Lestari. *Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Mandala. Vol.4, No.4, 2019, hal.12.

[2] Dewi Mustika Sari. *Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Kemudi: Jurnal ilmu Pemerintahan. Vol.5, No.2, 2021, hal. 263

[3] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU 1/2022”)

[4] Pasal 1 angka 4 UU 1/2022

[5] Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”)

[6] Pasal 21 ayat (1) UU 30/2014